

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengadaan merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu entitas, baik itu organisasi, perusahaan, maupun instansi pemerintah, guna mendukung operasional serta pencapaian tujuan tertentu. Menurut Asliana (2012), pengadaan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pengguna dalam rangka memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan, melalui metode dan tahapan tertentu agar tercapai kesepakatan terkait harga, waktu, dan aspek lainnya. Pelaksanaan pengadaan yang dilakukan secara efisien, terbuka, dan dikelola dengan baik menjadi salah satu faktor utama kesuksesan organisasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan (Haidir & Maliki, 2024).

Suatu pengadaan yang baik adalah ketika sumber daya barang tersebut tersedia, biaya terkendali, serta kualitas kesediaan barang terjamin. Terlepas dari pengadaan barang atau jasa yang berjalan optimal, tidak dipungkiri adanya kendala dan hambatan dalam proses pengadaan. Kendala dan hambatan tersebut mencakup aspek regulasi, kurangnya transparansi, dan keterbatasan penyedia yang kurang kompeten. Regulasi yang kompleks dapat menyebabkan lambatnya proses pengadaan. Kurangnya transparansi informasi yang membuat permasalahan pada pihak terkait. Serta terbatasnya penyedia yang kompeten dalam kualifikasi maupun kemampuan teknologi semakin menghambat jalannya pengadaan (Tantyo, 2020).

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan berdasarkan regulasi resmi guna menjamin tercapainya prinsip efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan serangkaian aktivitas untuk memperoleh barang atau jasa oleh Kementerian, Lembaga, atau Perangkat Daerah, yang pendanaannya bersumber dari APBN atau APBD, melalui mekanisme seperti pembelian, penyewaan, kontraktual, atau metode lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (JDIH LKPP Peraturan Presiden). Amalia (2019) menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021, jenis pengadaan yang dilakukan pemerintah dibagi menjadi 4, yaitu barang, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.

Tabel 1.1 Jenis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

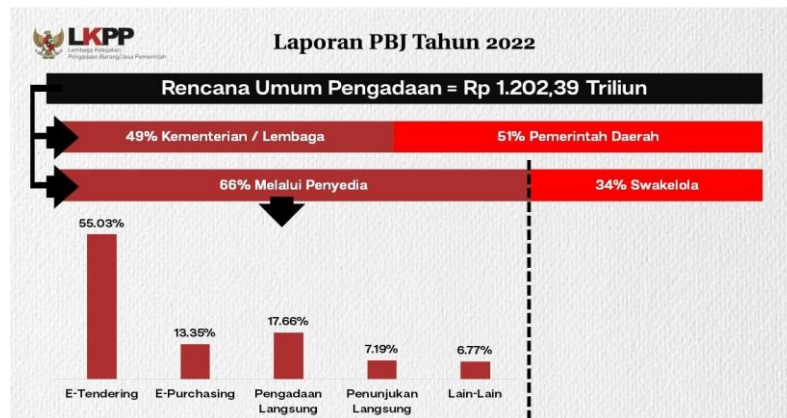
No.	Kategori Pengadaan	Keterangan
1	Barang	Merupakan objek yang dapat berupa fisik maupun non-fisik, bergerak ataupun tidak bergerak, yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna serta memiliki nilai jual di pasaran.
2	Jasa Konstruksi	Meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan, perbaikan, rekonstruksi, hingga pekerjaan pembongkaran suatu struktur bangunan.
3	Jasa Konsultasi	Merupakan layanan profesional yang membutuhkan keahlian di bidang ilmu tertentu dan lebih menekankan pada kemampuan analisis serta pemikiran konseptual.

4	Jasa Lainnya	Dikenal juga sebagai jasa non-konsultasi, yaitu jenis jasa yang memerlukan penggunaan peralatan, metode khusus, atau keterampilan tertentu dalam suatu sistem manajemen yang umum diterapkan dalam dunia usaha untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu.
---	--------------	--

Sumber data: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021

Berdasarkan jenis kualifikasi barang dan jasa diatas, dapat diketahui bahwasannya saat ini pengadaan sudah masuk ke seluruh aspek kehidupan bangsa. Barang yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan, jasa konstruksi untuk membangun tempat, jasa konsultasi dalam perencanaan untuk meminimalisir *accident* serta jasa lainnya sebagai penggerak.

Seluruh jenis pengadaan tersebut akan dirasa sulit jika sistem yang digunakan masih konvensional atau manual. Maka dari itu dalam upaya modernisasi sistem pengadaan dari konvensional ke elektronik, LKPP mengembangkan berbagai *platform* elektronik untuk memudahkan proses pengadaan, seperti SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), e-Katalog, serta *e-Purchasing*. E-Katalog merupakan sistem informasi berbasis elektronik yang menyajikan daftar barang/jasa tertentu dari para penyedia, lengkap dengan informasi mengenai merek, jenis, spesifikasi teknis, harga, serta jumlah ketersediaannya. Sementara itu, *e-purchasing* merupakan mekanisme pembelian barang dan jasa yang dilakukan melalui aplikasi E-Katalog dan Toko Daring.



Gambar 1. 1 Laporan Pengadaan 2022

Sumber: Data Sekunder (2025)

Berdasarkan laporan pengadaan barang/jasa pada tahun 2022, dapat kita lihat nilai rencana umum pengadaan yang dilakukan adalah sebesar Rp1.202.39 Triliun. Dengan kategori Kementerian/Lembaga Pemerintah sebesar 49% dibanding Pemerintah Daerah 51% dalam capaian pengadaan barang/jasanya. Dapat dilihat bahwa Kementerian/Lembaga bertransaksi menggunakan *E-Purchasing* sebesar 13,35%, dimana posisi tersebut ada di urutan ke 3 terbanyak digunakan pada K/L/PD. Hal tersebut semakin menguatkan adanya peran besar *E-Purchasing* dalam memudahkan sistem pembelanjaan Kementerian/Lembaga sejak metode tersebut diluncurkan.

E-Purchasing adalah salah satu metode pelaksanaan pembelian barang secara elektronik, yang dibagi menjadi 2 yaitu E-Katalog dan Toko Daring. Dalam nilai transaksinya, E-Katalog memiliki nilai >Rp. 200.000.000, sehingga dikategorikan menjadi 3, yaitu Katalog Elektronik Nasional, Sektoral, dan Lokal. Sedangkan nilai transaksi Toko Daring, memiliki nilai <Rp.200.000.000. Perbedaan antara E-Katalog dan Toko Daring, adalah pada pengelolaannya. Toko Daring bekerja sama dengan

PPMSE (Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik), yakni pelaku usaha yang menyediakan sarana komunikasi elektronik yang digunakan dalam aktivitas transaksi perdagangan (Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019). Sementara itu, pengelolaan E-Katalog berada langsung di bawah tanggung jawab LKPP.

Implementasi *e-purchasing* melalui Toko Daring diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang telah diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, serta diperjelas dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Toko Daring. Untuk memastikan bahwa proses *e-purchasing* pada Toko Daring berlangsung secara efisien, transparan, dan minim kesalahan (*zero problem*), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) *e-Purchasing* secara sistematis dan rinci. SOP ini berfungsi sebagai panduan teknis yang harus dijalankan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan melalui Toko Daring, mulai dari unit kerja, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat pengadaan, hingga penyedia barang/jasa.

SOP *e-Purchasing* secara eksplisit mengatur tahapan demi tahapan proses pengadaan, mulai dari penyampaian Nota Dinas Permintaan Pengadaan, penyusunan dan revisi dokumen persiapan, survei ketersediaan barang di katalog elektronik, pemesanan, negosiasi harga, hingga penyusunan dan penandatanganan kontrak. Akitivitas tersebut tidak hanya

sebatas prosedur, namun juga dilengkapi dengan informasi pelaksana, waktu pelaksanaan, kelengkapan dokumen, dan output yang dihasilkan.

Akan tetapi, walaupun LKPP sudah mengeluarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mengatur keberjalanan proses tersebut, tidak dipungkiri masih terdapat kendala yang ditemukan. Berikut merupakan data kendala dalam proses *e-purchasing* melalui tokdar:

Tabel 1. 2 Masalah dalam proses *E-Purchasing* melalui Toko Daring Juli – Oktober 2024

No	Permasalahan	Juli	Agustus	September	Oktober	Total
1	Ketidaksesuaian spesifikasi barang	3x	2x	1x	2x	8 Kali
2	Barang tidak terupdate di sistem	1x	3x	2x	3x	9 Kali
3	Masalah pembayaran	1x	1x	2x	0	4 Kali

Sumber: Data Sekunder (2025)

Dalam Tabel 1.2 terdapat data kendala yang masih terjadi dalam proses *E-purchasing* melalui toko daring. Dari beberapa *marketplace* yang menjadi mitra belanja pemerintah, terdapat kendala yang dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu ketidaksesuaian spesifikasi barang, barang tidak *terupdate* di sistem, dan masalah pembayaran. Secara keseluruhan, menurut kendala di atas cenderung kepada eksternal yaitu *vendor*/penyedia yang masih kurang memahami keberjalanan proses tersebut. Kendala di atas juga dihitung dengan standar internal instansi, yaitu jika permasalahan terjadi lebih dari 5 kali dalam sebulan, sehingga membutuhkan perhatian khusus.

Pada proses *E-purchasing* melalui toko daring, barang yang seringkali dibeli meliputi alat tulis kantor, alat elektronik, meubel/*furniture*,

makanan dan minuman, suvenir dan cenderamata, sewa kendaraan, dan layanan profesional.

Kendala yang sering ditemukan ialah barang yang tidak terupdate di sistem sebanyak 9 kali. Ketika pengguna/*user* ingin mencari dan memilih produk, masih banyak barang yang tidak terupdate di sistem toko daring masing masing vendor, padahal sebenarnya barang tersebut dimiliki oleh penyedia tersebut. Hal ini membuat *user*/pengguna harus menghubungi lagi untuk memastikan apakah produk tersebut tersedia atau tidak. Ini membuat proses sedikit terhambat dan memakan waktu sehingga tidak efektif.

Selain itu, ketidaksesuaian spesifikasi barang sebanyak 8 kali. Hal ini terjadi ketika pengguna atau *user* hendak melakukan pembelian barang sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan yang telah dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Spesifikasi Teknis, beberapa penyedia belum memahami penyesuaian barang yang dijual dengan kebutuhan dari *user*/pengguna.

Serta kendala terakhir ialah masalah pembayaran sebanyak 4 kali. Masih terdapat sistem pembayaran (*payment*) antara *marketplace* dan keuangan pemerintahan yang belum sinkron, sehingga masih dilanjutkan dengan proses manual. Hal tersebut membuat status pembayaran tidak dapat terupdate otomatis *by* sistem, sehingga perlu konfirmasi kembali ke pihak pengelola *marketplace*.

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, penulis menggunakan metode *Fishbone Diagram* atau diagram tulang ikan sebagai alat bantu analisis untuk mengidentifikasi dan mengilustrasikan hubungan

sebab-akibat dari suatu permasalahan secara sistematis. Fishbone Diagram dipilih karena mampu menyajikan representasi grafis yang terstruktur, sehingga memudahkan dalam mengorganisasi berbagai faktor penyebab yang berkontribusi terhadap terjadinya masalah. Melalui pendekatan ini, akar permasalahan tidak hanya dilihat secara permukaan, melainkan ditelusuri lebih dalam berdasarkan kategori-kategori penyebab utama seperti manusia (man), metode (method), mesin (machine), material, dan lingkungan (environment). Dengan demikian, penggunaan Fishbone Diagram dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kompleksitas faktor penyebab dan mendukung penyusunan rekomendasi perbaikan yang tepat sasaran.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini fokus diarahkan kepada implementasi atau penerapan dari pembelian barang secara elektronik (*E-Purchasing*) melalui toko daring. Penulis melihat bahwa sistem elektronik ini sangat mempermudah proses dalam kegiatan pengadaan dan pembelian barang. Namun dalam praktiknya, proses *E-Purchasing* melalui toko daring masih ditemukan kendala/permasalahan yang masih terjadi walaupun peraturan, bahkan Standar Operasional Perusahaan sudah disusun. Mengacu pada urgensi permasalahan tersebut, penulis terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan *e-purchasing* melalui Toko Daring dijalankan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam prosesnya. Atas dasar itu, penulis menyusun Tugas Akhir dengan judul

“Analisis Implementasi *E-Purchasing* Melalui Toko Daring di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alur pelaksanaan sistem pembelian barang secara elektronik (*e-purchasing*) melalui *platform* Toko Daring?
2. Bagaimana implementasi proses pembelian barang secara elektronik melalui Toko Daring di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ditinjau dari prinsip-prinsip pengadaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021?
3. Apa saja kendala dalam pelaksanaan *e-purchasing* melalui Toko Daring di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menggunakan diagram *fishbone* dan solusi perbaikannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan proses (*e-purchasing*) dengan toko daring di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Untuk mengidentifikasi implementasi *e-purchasing* melalui toko daring ditinjau dari prinsip-prinsip pengadaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Untuk mengidentifikasi kendala yang terjadi dalam *e-purchasing* melalui toko daring di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menggunakan diagram *fishbone*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti dalam bidang pengadaan barang/jasa, serta memberikan pengalaman empiris dalam melakukan penelitian terapan yang dapat menjadi landasan untuk kajian lebih lanjut di masa mendatang.

1.4.2 Bagi Program Studi Manajemen dan Administrasi Logistik

Penelitian ini dapat menjadi pembelajaran bagi mahasiswa dan menyempurnakan materi di perkuliahan, khususnya materi manajemen pengadaan barang dan jasa. Serta membuka kerjasama lebih lanjut di masa depan.

1.4.3 Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa masukan yang konstruktif bagi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembelian barang melalui Toko Daring.